



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/104 /KESRA/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN DAN FESTIVAL SENI QASIDAH KE-16
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan pembacaan Al-Qur'an dan meningkatkan mutu Seni Qasidah serta pemahaman dan pengamalannya ditengah-tengah masyarakat perlu dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Festival Seni Qasidah (FSQ) Ke-16 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai Notulen Rapat Pembentukan Panitia penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Qasidah Ke-16 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 tanggal 10 April 2025 telah disusun kepanitiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Qasidah Ke-16 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 09); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 84)
9. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/102/KESRA/2024 tentang Penunjukan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Qasidah Ke-16 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Qasidah Ke-16 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
DAN FESTIVAL SENI QASIDAH KE-16 TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025

- I. Pelindung : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu Selatan
6. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
7. Ketua Pengadilan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Ketua Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah
- IV. Wakil Ketua I Bidang Tilawatil Qur'an : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten labuhanbatu Selatan
- V. Wakil Ketua II Bidang Seni Qasidah : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- VI. Ketua Pelaksana : Camat Silangkitang
- VII. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- VIII. Wakil Sekretaris : Sekretaris Camat Silangkitang
- IX. Bendahara : Bendahara Kantor Camat Silangkitang
- X. Seksi-Seksi
1. Seksi Seksi Musabaqah Tilawatil Qur'an
- Koordinator : Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Anggota : 1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang
2. M. Romali Siregar, S.Ag
3. Agus salim Harahap, S.Pd.I
4. Asnan Hasibuan
5. Ali Asman Siregar, S.Ag
2. Seksi Festival Seni Qasidah
- Koordinator : Ketua Harian LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Anggota : 1. Nazarul Fauzi Sinaga, S.Pd, M.Si
2. Sumeri, S.Pd.I
3. Khairul Affan Harahap, A.Md
4. Muhammad Efendi Harahap
5. Fachrul Roji, S.Pd

3. Seksi Penerima Berkas

Koordinator : Sekretaris LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Anggota : 1. Azhar
2. Mansur
3. Hizzah Anita
4. Ziqro Maulida
5. Ilhamurohim

4. Seksi Konsumsi

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
Anggota : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Silangkitang
5. Ketua Dharma Wanita Unit Kecamatan Silangkitang
6. Kepala Desa Se-Kecamatan Silangkitang
7. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Se-Kecamatan Silangkitang

5. Seksi Penerima Tamu

Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
Anggota : 1. Seluruh Pimpinan OPD Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Seluruh Kepala Bagian Setdakab
3. Seluruh Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan

6. Seksi Pemonndokan

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Anggota : 1. Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Silangkitang
2. Kepala Desa Aek Goti
3. Kepala Dusun se- Desa Aek Goti

7. Seksi Dokumentasi/ Publikasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi Publikasi dan Humas Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bidang Pos Telekomunikasi dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Ultra Rutanto
4. M. Jabbar
5. Ade Erwando

8. Seksi Acara/Protokol

Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab

- Anggota : 1. Kasubbag Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab
2. Edi Pane, S.Pd
3. Satria Darma, SE, MM
9. Seksi Hadiah
Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7. Pimpinan Bank Sumut Cabang Kotapinang
8. Seluruh Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD Se-Kecamatan Silangkitang
10. Seksi Kesehatan
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Direktur RSUD Kotapinang
2. Ketua PMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Kepala Puskesmas se-Kecamatan Silangkitang
11. Seksi Keamanan
Koordinator : Kabag Ops Polres Labuhanbatu Selatan
Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3. Kasat Bimas Polres Labuhanbatu Selatan
4. Kapolsek Silangkitang
5. Danramil 11 Kotapinang
6. Ketua Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) se-Kecamatan Silangkitang
7. Ketua Organisasi Pemuda (OKP) se-Kecamatan Silangkitang
12. Seksi Upacara
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2. Kasi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Danramil 11 Kotapinang
4. Kapolsek Silangkitang
13. Seksi Perlengkapan
Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab
2. Kepala Seksi Pelayanan Kantor Camat Silangkitang
3. Kepala PLN Ranting Kotapinang

14. Seksi Kebersihan

Koordinator

Anggota

- : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
- : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 3. Seluruh Staf Kantor Camat Silangkitang
- 4. Kepala Dusun se-Desa Aek Goti

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG